



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

MARSENDE Bin DAHASING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Papagarang, RT. 004, RW. 002 Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

SANURIA Binti BADO, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Pulau Papagarang, RT. 004, RW. 002 Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Lbj pada tanggal 16 April 2018 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Papagarang, Desa Papparang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2.-----

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung

Pemohon II yang bernama BADO, dengan mas kawin berupa Seperangkat

alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :

2.1. H.SULTANI, Umur 65 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, Desa

Papparang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2.2. JAMALUDIN, Umur 53 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, Desa

Papparang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon

II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani

dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan

Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman

dari pihak manapun;

4.-----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-

masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah,

Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan,

antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik

saudara kandung maupun saudara sesusuan;

5.-----

Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan

Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (Dua) orang

anak yang bernama:

6.1. Dahlia Binti Marsende;

6.2. Sahrul Bin Marsende;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada

tanggal 10 Maret 2007 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

9.-----

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

3.-----

Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, Desa Papgarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 10 Maret 2007 adalah sah secara hukum;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2018/PA.Lbj



4.-----

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

5.-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 April 2018 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam berita acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti yang yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 RV permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh para Pemohon, maka Hakim Tunggal tidak perlu lagi meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Peerkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Lbj., tanggal 16 April 2018, oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Menyatakan bahwa perkara Nomor: 59/Pdt.P/2018/PA.Lbj. telah selesai karena dicabut;

2.-----

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **HARIFA, S.EI.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi **H.ABDUL MURIDAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2018/PA.Lbj



HARIFA, S.EI.

PANITERA PENGGANTI

H.ABDUL MURIDAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	
	: Rp. 0	
2.	ATK/Proses	
	: Rp. 50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Pemohon I dan	
Pemohon II	: Rp. 140.000,00	
4.	Redaksi	
	: Rp. 0	
5.	<u>Materai</u>	
		: Rp. 6000
Jumlah		: Rp. 196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)